



## BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas

### SURAT EDARAN

NOMOR 3 TAHUN 2026

### TENTANG

### PEDOMAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

Sehubungan dengan telah disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2027, dengan ini diberitahukan agar Saudara segera melakukan penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2027 sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa "Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah", dengan memperhatikan dan mempedomani hal-hal sebagai berikut:

#### A. Landasan Umum

Penyempurnaan Ranwal Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Program/kegiatan/sub kegiatan dan Pra-RKA yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah berfungsi untuk memecahkan masalah mendesak yang dihadapi dan dapat menjawab isu-isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhatikan visi dan misi RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029;
2. Penyempurnaan Ranwal Renja Perangkat Daerah dimaksud agar mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program, indikator dan target kinerja (terlampir) serta pagu indikatif perangkat daerah sebagaimana yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kepulauan

- Anambas Tahun 2027 (informasi mengenai pagu indikatif masing-masing perangkat daerah tersedia pada aplikasi SIPD-RI).
3. Setiap Perangkat Daerah agar dapat segera menyelesaikan penginputan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah pada SIPD-RI dimulai pada tanggal 2 s.d 4 Februari 2026.
  4. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rancangan awal Renja Perangkat Daerah mempedomani Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  5. Kepala perangkat daerah melaksanakan Forum Perangkat Daerah secara mandiri dengan mengundang para pemangku kepentingan terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (termasuk pihak kecamatan yang usulan hasil musrenbang kecamatannya diakomodir) setelah berkoordinasi dengan Bappeda, atau mengikuti Forum Lintas Perangkat Daerah (Forum Lintas PD) yang difasilitasi oleh Bappeda.
  6. Penyelenggaraan Forum PD/Lintas PD direncanakan pada Minggu Pertama Bulan Februari dan penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas direncanakan pada Minggu keempat Bulan Februari 2026.
  7. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah agar mengakomodir usulan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan yang terkait dengan Perangkat Daerah dan selaras dengan prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD. Hasil musrenbang kecamatan yang disetujui dapat dilihat pada aplikasi SIPD atau berkoordinasi langsung dengan Bappeda.
  8. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD.
  9. Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah agar memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional maupun indikasi intervensi antara lain:
    - a. Proyek Strategis Nasional (ProSN) : pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan untuk semua, perluasan akses pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi;
    - b. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
    - c. Program unggulan Kepala Daerah;
    - d. Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA), Kabupaten Kota Sehat (KKS), Pengarusutamaan Gender (PUG), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGS), pengendalian inflasi, penerapan *blue economy*, dan inovasi daerah.
  10. Untuk mewujudkan dokumen perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG), pada tahapan penyusunan Ranwal Renja Perangkat Daerah agar mengintegrasikan isu-isu gender dan data terpilah sehingga perencanaan dapat lebih efektif dan efisien serta untuk mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan sehingga Pembangunan berkeadilan dan responsif gender dapat diwujudkan.
  11. Agar Program/kegiatan/sub kegiatan rancangan awal, rancangan, dan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi diinput dalam aplikasi SIPD-RI sesuai jadwal yang telah disusun oleh Bappeda (jadwal penginputan rancangan dan rancangan akhir akan disampaikan kemudian).

## B. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I     Pendahuluan
  - 1.1. Latar Belakang
  - 1.2. Landasan Hukum
  - 1.3. Maksud dan Tujuan
  - 1.4. Sistematika Penulisan
- Bab II    Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
  - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
  - 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
  - 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
  - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Bab III   Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
  - 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
  - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
  - 3.3. Program dan Kegiatan
- Bab IV    Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- Bab V     Penutup

C. Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

1. Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah;
  - b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
  - c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah;
  - d. Pelaksanaan Forum PD/Lintas Perangkat Daerah;
  - e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;
  - f. Penetapan Renja Perangkat Daerah.
2. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
  - a. Kepala Perangkat Daerah menyusun rancangan keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah (difasilitasi Bappeda);
  - b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
  - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
  - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD-RI.
3. Tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah
  - a. Sebagai salah satu bahan telaahan dalam proses penyusunan rancangan awal RKPD, setiap perangkat daerah agar menyusun dokumen rancangan awal Renja Perangkat Daerah beserta Pra RKA, dan melakukan penginputan usulan program/kegiatan/sub kegiatan pada aplikasi SIPD-RI. Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud, agar disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi oleh Mitra Perangkat Daerah;
  - b. Memperhatikan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan tahun berjalan, serta isu strategis terkait urusan dan/atau tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
  - c. Kepala perangkat daerah melakukan penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 setelah dilakukan penyempurnaan berdasarkan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyempurnaan

Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 serta berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah dan menyampaikan kepada Kepala Bappeda paling lambat tanggal 10 Februari 2026 untuk diverifikasi oleh Mitra Perangkat Daerah;

- d. Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang dibahas di dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada poin c, untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
- e. Verifikasi sebagaimana dimaksud poin c, dilakukan dalam rangka menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan Rancangan Awal RKPD Tahun 2027;
- f. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah untuk menyempurnakan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati tentang RKPD;
- g. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi, kemudian disempurnakan kembali oleh perangkat daerah jika ada rekomendasi penyempurnaan dari Bappeda;
- h. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan oleh Kepala Perangkat Daerah disampaikan kembali kepada Kepala Bappeda, untuk kemudian disampaikan oleh Bappeda kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- i. Penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme tahapan penyusunan dan penyajian dokumen Renja Perangkat Daerah, dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 2 Februari 2026

Bupati Kepulauan Anambas,



Aneng

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas;
2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta Target Indikator Tujuan dan Sasaran  
 RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2030 Periode Tahun 2027**

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027
1	2	3	4	5	6
<p><b>KEPULAUAN ANAMBAS yang BERDAYA SAING, INOVATIF, AGAMIS, UNGGUL di BIDANG MARITIM menuju MASYARAKAT MAJU dan SEJAHTERA</b></p>	<p><b>Misi 1</b></p> <p><b>Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, agamis, dan berbudaya dengan mengedepankan nilai-nilai luhur</b></p>	<p>Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya secara merata</p>		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,65
			Meningkatnya Kualitas layanan pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	8,4
				Harapan Lama Sekolah	13,39
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	69,77
				Prevalensi Stunting	12,3
			Meningkatnya kualitas Pengembangan kebudayaan	Indeks Pengembangan Kebudayaan	56,3
	Meningkatnya kualitas kesetaraan gender	Indeks Ketimpangan Gender	0,47		
	Meningkatnya stabilitas sosial dan kehidupan beragama yang rukun	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	90,4		
	<p><b>Misi 2</b></p> <p><b>Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan</b></p>	<p>Mewujudkan Anambas sebagai hunian yang nyaman</p>		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	92,93
			Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur Daerah	3,25
Meningkatnya konektivitas transportasi publik			Rasio Konektivitas	0,62	

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027	
1	2	3	4	5	6	
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	85,27	
			Meningkatnya ketangguhan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana	82,93	
				Persentase penurunan emisi GRK		
				a. Kumulatif	0,14	
				b. Tahunan	0,14	
	<b>Misi 3</b>			Indeks Reformasi Birokrasi	BB (75,17)	
	<b>Mewujudkan pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif</b>	Meningkatkan kinerja birokrasi yang profesional dan kolaboratif	Terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP	B (67,05)	
					Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	74,13
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang bersih, efektif, ramah dan inovatif	Indeks Pelayanan Publik	4,5
					Indeks Inovasi Daerah	42,1
					Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik (SPBE)	3,19
					Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	82
	<b>Misi 4</b>	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim dan pariwisata		Laju Pertumbuhan Ekonomi (Tanpa Migas)	3,86	
	<b>Memperkuat pengembangan ekonomi berbasis maritim dan pariwisata</b>		Meningkatnya kontribusi sektor unggulan berbasis maritim dan pariwisata	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (%)	5,19	
					Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB (%)	0,59
					Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	0,2

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2027
1	2	3	4	5	6
			Meningkatnya investasi dan integrasi ekonomi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	25,46
			Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian daerah	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (%)	1,71
	<b>Misi 5</b>			Tingkat Kemiskinan	6,08-5,81
			Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan berkurangnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,13
	<b>Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.</b>	Meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat desa	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	69
Persentase rumah tangga sasaran (sangat miskin dan miskin) yang mendapatkan bantuan dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif				66	
Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa			Indeks Desa	0,75	